

**BAB IV**  
**PAPARAN DAN ANALISIS DATA**

**A. Paparan Data**

**1. Deskripsi Perkara Permohonan Iwadi Perkara Khulu' Berdasarkan Perkara Nomor No.1274/Pdt.G/2010/PA.Mlg**

Penelitian ini diangkat dari sebuah kasus yang pernah ditangani di Pengadilan Agama Kota Malang yang baru saja didaftarkan pada bulan September 2010 dan diputuskan pada bulan Januari 2011. Adapun duduk perkara dan proses persidangan dari kasus ini adalah sebagai berikut:

Penggugat adalah seorang wanita berumur 20 tahun yang tinggal di Kota Malang dan masih sebagai mahasiswa. Sedangkan Tergugat adalah seorang laki-laki berumur 21 tahun yang tinggal di salah satu daerah di Kota Malang dan juga masih sebagai mahasiswa. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, keduanya telah menikah di kota Malang pada tanggal 26 Juli 2009.

Setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua tergugat dan hidup harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan. Namun memasuki bulan ketiga pernikahan sekitar bulan September 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan orang tua tergugat dan saudara kandung dari Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga penggugat dan tergugat, selain itu Tergugat masih bergantung kepada orang tua tergugat (tidak bisa mandiri).

Puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2010. Penggugat diantar oleh Tergugat ke rumah orang tua penggugat. Akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan dan selama itu tidak pernah mengadakan komunikasi serta tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin.

Pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama tergugat, walaupun Penggugat sudah berusaha rukun, Penggugat benar-benar tidak rela dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki Undang-undang Perkawinan.

Kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar menjatuhkan talak satu ba'in sughro

serta memohon agar perceraian tersebut dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah.

Selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengikuti tahap persidangan. Pada sidang pertama hakim telah mengupayakan kedua belah pihak ke arah perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, dan kemudian Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi.

Pada proses selanjutnya, Majelis Hakim masih berusaha mendamaikan para pihak dengan jalan mediasi dengan seorang mediator Hakim Pengadilan Agama Kota Malang yaitu dengan hakim yang bernama Drs. Munasik, M.H. Pada proses mediasi ini ternyata tetap tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Pada sidang selanjutnya, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat. Ada beberapa alasan bahwa orang tua Tergugat tidak pernah ikut campur dan bukan penyebab ketidak harmonisan rumah tangga mereka, tetapi dengan kakak Tergugat yang Penggugat sedikit ada kesalahpahaman dengannya sehingga menimbulkan ketidakcocokan. Tergugat selalu memberikan nafkah lahir maupun batin dan sejak permintaan Penggugat bercerai dengan Tergugat di hadapan keluarga Tergugat, untuk selanjutnya tidak pernah memberikan nafkah lahir

maupun batin. Penggugat tidak ada kemauan hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai tanpa alasan yang jelas. Jika Penggugat tetap pada keputusannya untuk minta cerai, maka Tergugat akan mengabulkan permintaan cerai tersebut dengan syarat Penggugat membayar Iwadl/ tebusan kepada Tergugat berupa uang Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Terhadap jawaban tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tanggal 2 November 2010, dan terhadap replik tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik tanggal 5 November 2010.

Selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tertanggal 26 Juli 2009 (bukti P.1), bermaterai cukup dan foto copy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya.

Selain mengajukan bukti-bukti berupa dokumen, Penggugat juga mengajukan 2 saksi. Saksi yang pertama adalah Ibu kandung Penggugat yang berumur 50 tahun, beragama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga dan bertempat tinggal di daerah Kota Malang. Saksi ini memberikan keterangan bahwa Penggugat pulang ke rumah saksi sejak Juli 2010 karena Penggugat sering bermasalah/ terjadi kesalahpahaman dengan kakak Tergugat, sementara Tergugat tidak memihak atau melindungi Penggugat. Puncak perselisihan yaitu ketika Penggugat membaca tulisan kakak Tergugat di facebook yang tidak menyenangkan Penggugat,

akhirnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang sulit dirukunkan. Tergugat telah datang ke rumah saksi sekitar bulan September 2010 untuk mengajak Penggugat pulang ke rumah serta orang tua Tergugat juga datang untuk mengadakan musyawarah mengenai rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Saksi kedua adalah tetangga Penggugat yang berusia 58 tahun, beragama Islam, pekerjaan swasta dan tinggal di daerah Kota Malang. Saksi memberi keterangan bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena Penggugat bertengkar dengan kakak Tergugat lalu ibu Tergugat ikut campur, dan Penggugat kecewa karena waktu itu Tergugat tidak membela atau mengayomi Penggugat. Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun usahanya tidak berhasil.

Untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan dua orang saksi. Saksi yang pertama adalah kakak angkat Tergugat yang berumur 29 tahun, beragama Islam, pekerjaan Swasta dan bertempat tinggal di daerah Kota Malang. Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat sering ada masalah dengan kakak Tergugat yang pada puncaknya ketika Penggugat mengetahui pesan inbox Tergugat yang ditulis oleh kakak Tergugat. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat. Saksi kedua adalah tetangga Tergugat yang berusia 36 tahun, beragama Islam,

pekerjaan swasta dan tinggal di daerah Kota Malang. Saksi tidak mengetahui penyebab mereka pindah tempat tinggal dan sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatan rukun serta tidak pernah mendengar mereka cekcok.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak mengajukan tanggapan apapun. Pada akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis untuk tetap bercerai dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dengan syarat membayar iwadl/ tebusan berupa uang Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon agar segera dijatuhkan putusan. Pada tanggal 06 Januari 2011 Majelis Hakim menjatuhkan putusan yaitu mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat serta menolak permohonan iwad/ tebusan dalam rekonsensi.

## **2. Prosedur Khulu' di Pengadilan Agama Kota Malang**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan beberapa Hakim Pengadilan Agama Malang selaku informan dalam penelitian ini, maka paparan data mengenai prosedur khulu' dapat dijabarkan sebagai berikut:

### **a. Arifin**

Arifin dalam hal ini bertindak sebagai hakim ketua dalam Majelis Hakim yang menangani perkara ini menyampaikan prosedur khulu'.

Beliau mengatakan bahwa Khulu' di Pengadilan Agama bisa terjadi dari awal perkara masuk yang biasa disebut gugatan khulu' atau bisa muncul dalam reconvensi cerai gugat kemudian dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan gugatan konvensi. Jika khulu' terjadi dari awal perkara masuk, maka dalam gugatan khulu' ini sudah dijelaskan alasan dan jenis/ barang yang dijadikan sebagai iwadl/ tebusan dan kemudian diperiksa sesuai dengan tahapan hukum acara yang berlaku, yang pertama perdamaian, jika tidak berhasil dilanjutkan tahapan jawab menjawab kemudian tahap pembuktian. Pembuktian pertama biasanya pada pihak penggugat dan selanjutnya pihak penggugat baik surat, dokumen, dan saksi, setelah itu kesimpulan. Jika khulu' muncul dalam gugatan reconvensi seperti dalam perkara ini, penggugat mengajukan gugatan, penggugat dan tergugat hadir dan diproses sebagaimana pemeriksaan perkara biasa yang pada akhirnya tergugat konvensi/ penggugat reconvensi mengajukan jawaban yang disertai dengan gugatan reconvensi tentang iwadl/ tebusan yang harus diserahkan kepada tergugat. Jika alasan khulu' dapat diterima maka jatuhlah talak satu khul'i tergugat kepada penggugat dengan tebusan sekian tanpa ucapan ikrar talak dari suami. Selama ini khulu' yang terjadi di Pengadilan Agama adalah khulu' yang muncul dalam reconvensi / gugatan balik. Dalam reconvensi ini biasanya karena suami merasa tidak bersalah kepada istri dan istri mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Arifin, wawancara (Malang, 22 Juni 2011)

Pada intinya, Arifin selaku hakim ketua menyatakan bahwa khulu' di Pengadilan Agama bisa terjadi dari awal perkara masuk atau bisa muncul dalam rekonvensi cerai gugat, dan selama ini khulu' yang terjadi di Pengadilan Agama adalah khulu' yang muncul dalam rekonvensi. Sedangkan prosedur pembuktian khulu' dalam perkara ini mengacu pada prosedur cerai gugat.

b. Munasik

Munasik juga merupakan salah satu Hakim anggota dalam menangani perkara ini. Selain itu Munasik juga bertindak sebagai hakim mediator dalam proses mediasi atau perdamaian antara kedua belah pihak. Menanggapi pertanyaan peneliti tentang prosedur khulu' dalam perkara cerai gugat, beliau menjelaskan bahwa khulu' merupakan salah satu bentuk cerai dengan memberikan tebusan dan suami mengabulkannya. Khulu' dapat terjadi dari awal perkara masuk yang biasa disebut gugatan khulu' atau bisa muncul dalam rekonvensi cerai gugat biasa. Namun dalam praktiknya di Pengadilan Agama, tidak pernah ada perkara khulu' yang terjadi dari awal perkara masuk. Cerai gugat biasa maupun khulu' harus berdasar alasan pada pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 KHI. Proses penyelesaian gugatan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur cerai gugat. yaitu perdamaian, jika tidak berhasil dilanjutkan tahapan jawab menjawab kemudian tahap pembuktian. Apabila permohonan iwadl/ tebusan tidak menimbulkan kesepakatan, maka diteruskan dengan perkara cerai gugat biasa dan bisa

mengajukan banding serta kasasi, jika sudah ada kesepakatan besarnya iwadl maka diputus dan dikabulkan tanpa ucapan ikrar talak dari suami.<sup>2</sup>

Ungkapan Munasik tidak berbeda jauh dengan Arifin, hanya terdapat tambahan keterangan bahwa cerai gugat biasa maupun khulu' harus berdasar alasan pada pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 KHI.

c. Lukman Hadi

Lukman adalah salah satu hakim anggota dalam menangani perkara ini. Adapun tanggapan Bapak Lukman atas pertanyaan peneliti mengenai prosedur khulu' dalam perkara cerai gugat tidak jauh berbeda dengan tanggapan dua hakim yang menangani perkara ini hanya sedikit memberi tambahan. Beliau mengungkapkan bahwa khulu' bukan merupakan cerai gugat biasa namun talak tebus dengan memberikan iwadl/ tebusan kepada suami. Khulu' dapat terjadi dari awal perkara masuk yang biasa disebut gugatan khulu' atau bisa muncul dalam rekonsvansi cerai gugat biasa. Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya mengatur khulu' yang terjadi dari awal perkara masuk, namun selama ini tidak pernah terjadi gugatan khulu' dari awal. Hakim dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini tidak bisa lepas dari hukum acara yang berlaku dalam cerai gugat.<sup>3</sup>

Adapun prosedur khulu', selain peneliti dapat dari data primer yaitu wawancara, peneliti juga mendapatkan dari data sekunder berupa putusan hakim. Dalam putusan ini meyebutkan bahwa gugatan masuk

---

<sup>2</sup> Munasik, wawancara (Malang, 20 Juni 2011)

<sup>3</sup> Lukman Hadi, wawancara (Malang, 21 Juni 2011)

sebagai cerai gugat biasa. Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama dan pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat menghadap di persidangan. Setelah tahap perdamaian oleh majelis hakim dan mediator tidak berhasil, sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat, atas gugatan tersebut tergugat menyampaikan jawabannya dengan mengajukan rekonsvansi berupa permohonan iwadl/ tebusan kepada penggugat. Terhadap jawabannya tersebut penggugat menyampaikan tanggapan / replik dan terhadap replik, tergugat menyampaikan dupliknya. Setelah tahap jawab menjawab dilanjutkan dengan tahap pembuktian oleh penggugat dengan mengajukan beberapa bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, kemudian pihak tergugat yang mengajukan bukti-bukti. Setelah penggugat dan tergugat membenarkan pembuktian tersebut dan tidak mengajukan apapun, selanjutnya menyampaikan kesimpulan. Tahapan terakhir yaitu perkara diputus setelah melalui musyawarah majelis hakim.

### **3. Dasar Pertimbangan Hakim Menolak Permohonan Iwadl Perkara Khulu'**

Adapun pertimbangan Hakim menolak permohonan Iwadl Perkara khulu' yang telah peneliti dapatkan melalui hasil wawancara dengan hakim yang sama, dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Arifin

Bapak Arifin menyampaikan dasar pertimbangan hakim menolak permohonan iwadl/ tebusan perkara khulu'. Beliau mengatakan bahwa dasar hukum khulu' terdapat dalam hadits riwayat Bukhari dan Nasai, dari Ibnu Abbas, *"Istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Rasulullah saw, sambil berkata Wahai Rasulullah, aku tidak mencela akhlak dan agamanya tetapi aku tidak ingin menjadi kafir dari ajaran Islam akibat terus hidup bersama dengannya"*, Rasulullah bersabda, *"maukah kamu mengembalikan kebunnya (Tsabit, suaminya)? Ia menjawab, "mau", Rasulullah saw bersabda, "terimalah (Tsabit) kebun itu dan talaklah ia satu kali"*. Inti dari khulu' yang menjadi pegangan hakim yaitu bahwa khulu' harus berdasarkan kerelaan istri dan suami tidak melakukan perbuatan aniaya terhadap istri. Majelis hakim dalam menolak atau mengabulkan perkara ini berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dengan melihat fakta yang ada. Dalam perkara ini majelis hakim menolak permohonan iwadl penggugat rekonsvansi karena suami telah melakukan kesalahan/ aniaya terhadap istri dan istri juga tidak bersedia membayar tuntutan iwadl tersebut, sehingga tuntutan iwadl/ tebusan dari penggugat rekonsvansi dianggap tidak beralasan.<sup>4</sup>

Pada intinya, Arifin menjelaskan dasar hukum khulu' terdapat dalam hadits riwayat Bukhari dan Nasai, dari Ibnu Abbas, dan bahwa khulu'

---

<sup>4</sup> Arifin, wawancara (Malang, 22 Juni 2011)

harus berdasarkan kerelaan istri serta suami tidak melakukan perbuatan aniaya terhadap istri

b. Munasik

Dalam menanggapi pertanyaan peneliti tentang dasar pertimbangan hakim menolak permohonan iwadl perkara khulu' dalam cerai gugat, Munasik memberikan keterangan bahwa dalam khulu' yang terpenting adalah kerelaan istri memberikan iwadl kepada suami dan dengan persetujuan suami, jadi harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Sesuai dengan hadits riwayat Bukhari dan Nasai tentang Istri Tsabit bin Qais bin Syammas yang melaporkan kepada Nabi bahwa dia tidak menyukai dan ingin bercerai dengan suaminya, kemudian dia mengembalikan kebun yang pernah diberikan oleh suaminya dan jatuhlah talak satu dari suami. Di Pengadilan Agama khulu' bisa terjadi meskipun suami tidak bersalah tetapi harus dengan pemeriksaan dan pembuktian terlebih dahulu. Dalam perkara ini, majlis hakim menolak gugatan rekonsensi berupa tuntutan iwadl/tebusan kepada istri karena dinilai tidak beralasan. Selain karena tidak adanya kerelaan dari istri dan karena suami telah berbuat aniaya terhadap istri, juga istri masih berprofesi sebagai mahasiswa yang belum mempunyai penghasilan.<sup>5</sup>

Keterangan yang disampaikan Munasik sama dengan yang diungkapkan oleh Arifin, sedikit ada tambahan tentang praktik yang ada di Pengadilan Agama Malang bahwa khulu' bisa terjadi meskipun suami

---

<sup>5</sup> Munasik, wawancara (Malang, 20 Juni 2011)

tidak bersalah asalkan ada persetujuan kedua belah pihak dan harus dengan pemeriksaan dan pembuktian terlebih dahulu.

c. Lukman Hadi

Lukman menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, beliau menjelaskan bahwa khulu' sudah dijelaskan dalam fiqh klasik sebagai hasil dari ijtihad para ulama terdahulu yang sudah diakui mempunyai kompetensi serta memenuhi syarat untuk berijtihad dan hakim di Pengadilan Agama berittiba' kepada ulama terdahulu tersebut. Hukum itu bisa berubah sesuai illat, keadaan dan masanya. Hakim Pengadilan Agama berupaya bagaimana agar spirit/ semangat pendapat ulama itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari tetapi hakim mempunyai komitmen dalam memutuskan perkara. Dalam hal ini talak ada di tangan suami, khuluk merupakan talak tebus yang mana talak yang berada di tangan suami dapat dilepaskan asalkan ditebus oleh istri. Mengacu kepada hadits Rasulullah hadits riwayat Bukhari dan Nasai tentang Istri Tsabit bin Qais bin Syammas yang melaporkan kepada Nabi bahwa dia tidak menyukai suaminya sehingga tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai istri dan ingin mengakhiri rumah tangganya, kemudian dia mengembalikan kebun yang pernah diberikan oleh suaminya dan jatuhlah talak satu dari suami. Dalam perkara yang masuk di Pengadilan Agama ini, suami meminta iwadl/ tebusan kepada istri, kemudian majelis hakim melihat fakta yang ada dan harus dibuktikan, apakah pernah suami memberikan uang sebanyak itu ketika hidup

sebagai pasangan suami istri? Jika suami tidak pernah memberikan harta tersebut, maka tidak bisa diterima tuntutan / gugatan tersebut dalam rekonsiliasinya. Jadi, menolak atau mengabulkan permohonan iwadl perkara khulu' harus memperhatikan nilai kepatutan dan kemampuan istri.<sup>6</sup>

Berbeda dengan keterangan yang disampaikan Arifin dan Munasik, Lukman memberikan penjelasan yang bersifat umum tentang hokum yang bisa berubah sesuai illatnya. Jika Arifin menerangkan salah satu syarat khulu' yaitu adanya kerelaan suami istri dan suami tidak melakukan perbuatan aniaya terhadap istri. Munasik yang menerangkan syarat harus ada kerelaan kedua belah pihak dan pada praktiknya bisa terjadi meskipun suami tidak bersalah namun harus dengan pemeriksaan dan pembuktian. Sedangkan Lukman menerangkan bahwa menolak atau mengabulkan perkara khulu' harus dengan memperhatikan nilai kepatutan dan kemampuan istri.

Adapun dasar pertimbangan hakim menolak permohonan iwadl perkara khulu', selain peneliti dapat dari data primer yaitu wawancara, peneliti juga mendapatkan dari data sekunder berupa putusan hakim. Dasar pertimbangan tersebut yaitu :

Sesuai dengan ketentuan pasal 1 huruf i Kompilasi Hukum Islam, khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya.

---

<sup>6</sup> Lukman Hadi, wawancara (Malang, 21 Juni 2011)

Dan menurut ulama fiqh, khulu' adalah istri memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi kepadanya, dasar pengertian itu adalah hadits riwayat Bukhari dan Nasai, dari Ibnu Abbas, yang artinya :

*“Istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Rasulullah saw, sambil berkata Wahai Rasulullah, aku tidak mencela akhlak dan agamanya tetapi aku tidak ingin menjadi kafir dari ajaran Islam akibat terus hidup bersama dengannya”, Rasulullah bersabda, “maukah kamu mengembalikan kebunnya (Tsabit, suaminya)? Ia menjawab, “mau”, Rasulullah saw bersabda, “terimalah (Tsabit) kebun itu dan talaklah ia satu kali”*

Dari ketentuan tersebut, majelis hakim mengambil suatu kesimpulan bahwa khulu' itu dapat terjadi dengan alasan atau syarat antara lain sebagai berikut :

- 1) Istri rela memberikan tebusan
- 2) Suami tidak berbuat salah / aniaya terhadap istrinya
- 3) Istri tidak mau lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan suaminya, karena khawatir ingkar dan tidak dapat menjalankan kewajiban agama.

Dalam perkara ini karena tergugat rekonsensi tidak rela membayar iwadl / tebusan dan juga karena kesalahan bukan semata-mata terletak pada tergugat rekonsensi, maka tuntutan iwadl/ tebusan yang diajukan penggugat rekonsensi dipandang tidak beralasan dan harus ditolak.

## **B. Analisa Data**

### **1. Prosedur Khulu' di Pengadilan Agama Kota Malang**

Di dalam Pengadilan Agama khulu' dapat terjadi pada awal perkara masuk yang biasa disebut gugatan khulu' atau bisa muncul dalam rekonsvensi cerai gugat biasa dengan tuntutan suami agar istri membayar iwadl/ tebusan kemudian dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan gugatan konvensi. Jika khulu' terjadi dari awal perkara masuk, maka gugatan khulu' ini sudah dijelaskan dalam gugatan ini dengan menyebutkan kesediaan membayar tebusan.<sup>7</sup>

Secara yuridis perceraian melalui jalan khulu' hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, ditambah dengan praktik yang berlaku di Pengadilan Agama. Sebelum diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991 yang dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 pada tanggal 22 Juli 1991. Pengadilan Agama hanya mengenal adanya dua jenis perkara perceraian, yaitu perkara permohonan cerai talak dari suami dan perkara cerai gugat dari pihak isteri. Dengan diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam ada perubahan signifikan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, yaitu berlakunya Hukum Acara Khulu'. Namun berlakunya acara perceraian dengan cara khulu' (talak tebus) tidak melahirkan jenis perkara perceraian yang baru di Pengadilan Agama. Acara khulu' menjadi bagian dari perkara

---

<sup>7</sup> Arifin, wawancara (Malang, 22 Juni 2011)

cerai gugat dengan tambahan putusan mengenai tebusan yang harus dibayar oleh isteri dan perceraian terjadi dengan jatuhnya talak khuluk dari suami. Khulu' tidak diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan begitu juga tidak ditemui dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam (KHI) berupaya untuk mengakomodir perceraian melalui jalan khulu' karena syariat telah menetapkan kebolehanannya.<sup>8</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya. Di dalam KHI juga mengatur tata cara khulu' di Pengadilan Agama, di antaranya : Khuluk harus didasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu yang diatur dalam pasal 19 PP No. 9/1975, pasal 116 KHI (Pasal 124 KHI); Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangan masing-masing dan memeriksa alasan-alasan cerai tersebut. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk dan memberikan nasehat-nasehatnya, serta membuktikan kebenaran alasan atau alasan-alasan cerainya menurut hukum pembuktian dalam perkara perceraian.

---

<sup>8</sup> Aris Bintania, "Hukum Islam Vol VIII No 6", <http://www.pdfbe.com/1e/1e70d11413f93e3b-download.pdf> (diakses pada 9 Februari 2011)

Setelah alasan-alasan cerai telah terbukti dan kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan “Putusan Sela” izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl, Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara cerai gugat biasa (pasal 148 KHI).<sup>9</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya mengatur khulu’ yang terjadi pada awal perkara masuk, yang biasa disebut gugatan khulu’. Sedangkan khulu’ yang muncul dalam rekonvensi cerai gugat biasa menggunakan tata cara sesuai dengan prosedur cerai gugat biasa.<sup>10</sup> Namun dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama menyebutkan bahwa talak khulu’ merupakan gugatan istri untuk bercerai dari suaminya dengan tebusan dan proses penyelesaian gugatan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur cerai gugat, serta ketentuan khulu’ sebagaimana dalam pasal 148 KHI harus dikesampingkan pelaksanaannya sebab menyalahi ketentuan hukum acara, gugatan khulu’ tetap harus diputus oleh hakim dan dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi. Sehingga dalam praktiknya, prosedur khulu’ yang terjadi pada awal perkara masuk dan yang muncul dalam rekonvensi cerai gugat biasa menggunakan ketentuan hukum acara cerai gugat biasa.

---

<sup>9</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 234.

<sup>10</sup> Lukman Hadi, wawancara (Malang, 21 Juni 2011)

Namun selama ini khulu' yang terjadi di Pengadilan Agama adalah khulu' yang muncul dalam rekonsensi/ gugatan balik. Seperti dalam kasus No.1274/Pdt.G/2010/ PA.Mlg, gugatan masuk sebagai cerai gugat biasa. Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama dan pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat menghadap di persidangan. Setelah tahap perdamaian oleh majelis hakim dan mediator tidak berhasil, sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat, atas gugatan tersebut tergugat menyampaikan jawabannya dengan mengajukan rekonsensi berupa permohonan iwadl/ tebusan kepada penggugat. Terhadap jawabannya tersebut penggugat menyampaikan tanggapan / replik dan terhadap replik, tergugat menyampaikan dupliknya. Setelah tahap jawab menjawab dilanjutkan dengan tahap pembuktian oleh penggugat dengan mengajukan beberapa bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, kemudian pihak tergugat yang mengajukan bukti-bukti. Setelah penggugat dan tergugat membenarkan pembuktian tersebut dan tidak mengajukan apapun, selanjutnya menyampaikan kesimpulan. Tahapan terakhir yaitu perkara diputus setelah melalui musyawarah majelis hakim.<sup>11</sup>

Jika majelis hakim memutuskan untuk menolak gugatan rekonsensi berupa permohonan iwadl/ tebusan kepada penggugat maka putusan cerai gugat tersebut berbunyi “menjatuhkan talak satu bain sughro” dan jika majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan rekonsensi

---

<sup>11</sup> Putusan Nomor: 1274/Pdt.G/2010/PA.Mlg

permohonan iwadl/ tebusan maka putusan cerai gugat tersebut berbunyi “menjatuhkan talak satu khul’i”.<sup>12</sup> Jika melihat putusan perkara khulu’ yang mengabulkan permohonan iwadl/ tebusan dalam rekonvensi maka akan sama dengan putusan perkara cerai gugat karena melanggar taklik talak yang disebutkan ketika akad nikah yaitu “talak satu khul’i”. Prinsip dasar dari talak khul’i adalah talak yang dijatuhkan karena ada iwadl/ tebusan. Perkara khulu’ merupakan khul’i murni yaitu adanya kerelaan istri memberikan iwadl/ tebusan kepada suami dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan cerai gugat karena melanggar taklik talak bukan merupakan khul’i murni karena dalam pembayaran iwadl sebesar Rp. 10.000 tidak berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, melainkan konsekuensi dari suami yang melanggar atas pernyataannya pada waktu akad nikah dan hanya untuk membantu istri untuk bisa mengajukan gugat cerai dengan dasar pelanggaran taklik talak.<sup>13</sup> Iwadl tersebut akan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial.

Sighat taklik memang dirumuskan sedemikian rupa dengan tujuan untuk melindungi pihak istri supaya tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak suami. Mahmud Syaltout dalam bukunya *Perbandingan Mazhab* menjelaskan bahwa perceraian dengan perjanjian taklik talak adalah jalan terbaik dalam melindungi kaum wanita dari perbuatan tidak

---

<sup>12</sup> Munasik, wawancara (Malang, 20 Juni 2011)

<sup>13</sup> Arifin, wawancara (Malang, 22 Juni 2011)

baik dari suami. Apabila suami melanggar perjanjian yang telah disepakati itu, maka istri dapat meminta cerai kepada hakim yang telah ditunjuk oleh pihak yang berwenang. Pendapat ini kemudian dianut oleh pemerintah colonial Belanda sebagaimana tersebut dalam *Staatsblad* 1882 Nomor 152. Ketika Indonesia merdeka Departemen Agama RI melanjutkan dan mempertahankan Perjanjian Taklik Talak ini, dan terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 Taklik Talak diatur secara rinci.<sup>14</sup>

Jadi antara perkara khulu' dan perkara cerai gugat karena pelanggaran taklik talak harus dengan pembayaran iwadl. Namun dalam putusan kasus ini yang merupakan perkara khulu' menggunakan kalimat "membayar khulu'" dengan pengertian "membayar iwadl/ tebusan" agar masyarakat memahaminya karena pandangan masyarakat bahwa iwadl/ tebusan dalam kasus khulu' disebut "khulu'"<sup>15</sup>

## **2. Dasar Pertimbangan Hakim Menolak Permohonan Iwadl Perkara Khulu'**

Hakim adalah orang yang mengadili suatu perkara perdata di Pengadilan. Dalam pasal 11 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa pengertian hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.<sup>16</sup> Terkait dengan tugas hakim, tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta

---

<sup>14</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), 398.

<sup>15</sup> Munasik, *wawancara* (Malang, 20 Juni 2011)

<sup>16</sup> Fadliyanur, "Kode Etik Hakim", <http://fadliyanur.blogspot.com/2008/01/kode-etik-hakim.html>, (diakses pada tanggal 22 Juni 2010).

menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Berdasarkan pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat,<sup>17</sup> seperti dalam hal ini, hakimlah yang berperan penting dalam memutuskan perkara khulu.

Perkara khulu yang muncul dalam rekonvensi ini, istri mengajukan gugatan ke pengadilan dengan cerai gugat biasa. Dengan berbagai alasan perceraian yang diperbolehkan seperti yang telah diatur dalam fikih maupun undang-undang perkawinan, seorang istri boleh mengajukan gugat cerai terhadap suaminya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam keterangan para saksi, dalam perkara ini penggugat seringkali berselisih dengan orang tua dan kakak tergugat yang kemudian tergugat lebih memihak kepada keluarganya dan tidak membela serta melindungi penggugat.

Seperti yang telah dijabarkan dalam paparan data mengenai dasar pertimbangan hakim menolak permohonan Iwadh perkara khulu' dalam cerai gugat, maka secara ringkas dapat disebutkan sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a) Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah serta tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Qs. Ar-rum 21, Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, mawadah

---

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 11.

<sup>18</sup> Putusan Nomor: 1274/Pdt.G/2010/PA.Mlg

dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, oleh karena itu ikatan perkawinan seperti itu tidak maslahat lagi untuk dipertahankan.

- b) Karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka hal ini telah memenuhi pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.
- c) Sesuai dengan ketentuan pasal 1 huruf i Kompilasi Hukum Islam, khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya.
- d) menurut ulama fiqh, khulu' adalah istri memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi kepadanya, dasar pengertian itu adalah hadits riwayat Bukhari dan Nasai, dari Ibnu Abbas, yang :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً تَابَتْ بِنِ قَيْسِ ابْنِ النَّبِيِّ صَلَّعَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ تَابَتْ بِنِ قَيْسِ مَا أُعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّعَ : "أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟" قَالَتْ : نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّعَ : "أَقْبِلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقِهَا تَطْلِيقَةً"<sup>19</sup>

*“Istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Rasulullah saw, sambil berkata Wahai Rasulullah, aku tidak mencela akhlak dan agamanya tetapi aku tidak ingin menjadi kafir dari ajaran Islam akibat terus hidup bersama dengannya”, Rasulullah bersabda,*

<sup>19</sup> Imam Abi Abdillah, “Shahih Bukhari”, diterjemahkan Zainuddin Hamidy, *Shahih Bukhari* (Jilid 1), (Cet XIII; Jakarta: Widjaya, 1992), 20.

*“maukah kamu mengembalikan kebunnya (Tsabit, suaminya)? Ia menjawab, “mau”, Rasulullah saw bersabda, “terimalah (Tsabit) kebun itu dan talaklah ia satu kali”*

- e) Pemicu dari ketidakharmonisan rumah tangga antara suami (penggugat rekonvensi) dan istri (tergugat rekonvensi) bukan semata-mata karena kesalahan dari tergugat rekonvensi, namun juga karena kesalahan dari penggugat rekonvensi.
- f) Istri (tergugat rekonvensi) tidak rela membayar iwadl/ tebusan kepada suami (penggugat rekonvensi)

Untuk landasan hukum yang pertama mengenai Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI yang menyebutkan tentang maksud dan tujuan perkawinan, menjadi landasan bagi setiap putusan perceraian, baik permohonan cerai talak maupun cerai gugat. Dalam pasal-pasal tersebut membicarakan tentang maksud dan tujuan yang harus dipenuhi dalam membangun sebuah rumah tangga. Dalam pasal-pasal ini secara tegas menekankan bahwa pintu terjadinya perceraian telah tertutup karena pada dasarnya perundang-undangan Indonesia yang mengatur tentang perkawinan menganut asas mempersulit perceraian.

Melihat fakta yang ada antara suami istri tersebut sudah tidak bisa dirukunkan lagi dalam satu ikatan perkawinan. Meski pada dasarnya perselisihan rumah tangga dipicu karena adanya pihak ketiga dari keluarga suami yang sering ikut campur urusan rumah tangga mereka, selain itu suami juga tidak mau diajak mandiri akhirnya sering terjadi pertengkaran dan percekocokan. Berdasarkan pasal-pasal ini tujuan perkawinan sudah

tidak dapat dicapai dan hak serta kewajiban suami istri tidak bisa dipenuhi, maka perceraian dianggap solusi yang paling adil.

Mengenai dasar hukum yang merujuk pada pasal 1 huruf 1 Kompilasi Hukum Islam, khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya. Dalam pasal ini menerangkan bahwa khulu' dapat terjadi dengan kerelaan istri membayar iwadl kepada suami dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan dalam kasus ini, istri mengajukan gugatan cerai biasa dan dalam jawaban, suami mengajukan gugatan rekonsvansi dengan tuntutan istri harus membayar iwadl/ tebusan Rp 200.000.000 jika ingin bercerai dengan suaminya. Tuntutan suami bahwa istri harus membayar iwadl dengan nominal yang sangat besar menunjukkan bahwa suami masih sangat mencintai istri dan tidak rela untuk melepaskan ikatan pernikahannya bahkan mempersulit istri untuk meminta perceraian. Dalam repliknya, istri tidak dapat mengabulkan permintaan iwadl/ tebusan tersebut dengan alasan karena tidak bekerja dan masih menjadi mahasiswa yang dibiayai oleh orang tua. Sehingga dapat disimpulkan tidak ada kerelaan dari istri untuk memberikan iwadl/ tebusan kepada suami

Dalam kasus khulu' ini juga merujuk pada hadits riwayat Bukhari dan Nasai, dari Ibnu Abbas. Secara implisit dapat dipahami bahwa hal pokok yang menjadi alasan khulu' bagi istri berdasarkan nash syar'i karena

kekhawatiran tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.<sup>20</sup> Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa istri meminta khulu' karena tidak mencintai suaminya dan khawatir menjadi kafir dari ajaran Islam akibat terus hidup bersama dengannya karena tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri, diterangkan juga dalam hadits tersebut bahwa keinginan istri untuk khulu' bukan karena suaminya melakukan kesalahan/ aniaya terhadapnya. Kemudian Rasulullah menyuruh istri Tsabit untuk mengembalikan kebun yang pernah diberikan oleh suaminya Tsabit bin Qais. Ini menunjukkan bahwa pemberian istri/ iwadl tersebut merupakan pengembalian harta yang pernah diberikan suami ketika masih dalam hubungan suami istri. Sedangkan dalam perkara khulu' yang ada di Pengadilan Agama Kota Malang ini, suami meminta sejumlah harta yang tidak sesuai dengan apa yang pernah diberikan kepada istrinya. Sehingga majelis hakim memutuskan menolak permohonan iwadl perkara khulu' dalam cerai gugat karena dipandang tidak beralasan, tidak adanya kerelaan dari istri memberikan iwadl/ tebusan kepada suami, suami berbuat salah/ aniaya terhadap istri, dan permohonan iwadl dari suami yang jauh dari nilai kepatutan dan kemampuan istri.

---

<sup>20</sup> Abdurrasyid Abdul Aziz Salim, "Hidayatul Anam Bi Syarhi Bulughul Maram", diterjemahkan Achmad Sunarto, *Syarah Bulughul Maram*, (Cet I; Surabaya: Halim Jaya, 2001), 644.

